



PUTUSAN
Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 64 Tahun/ 9 Januari 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Tasikmalaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 28 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum bernama Yana Cahyana, S.H., dkk, Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Yana Cahyana dan rekan, yang beralamat kantor di Sukagalih RT.001/RW.012, Sukamanah, Cipedes, Kota Tasikmalaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 September 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya di bawah register nomor 421/SK/HK/PN TSM tanggal 12 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Tsm tanggal 3 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Tsm tanggal 3 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong sweater warna abu;
 - 1 (satu) potong celana warna coklat;
 - 1 (satu) potong kerudung warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini bukan merupakan bentuk kesengajaan Terdakwa untuk menyakiti/melukai saksi anak korban, melainkan semata-mata merupakan kelemahan Terdakwa yang merasa

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kedekatan dengan saksi korban bentuk kedekatan secara emosional dan keakraban;

2. Bahwa perkara ini merupakan hukuman yang sangat berat bagi Terdakwa, disamping Terdakwa harus kehilangan waktu diusia senja Terdakwa pun menerima citra buruk dari masyarakat;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa bersungguh-sungguh memohon maaf atas perbuatannya kepada Saksi Pelapor;
4. Telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan Korban sebagaimana surat perjanjian perdamaian tertanggal 26 Agustus 2024;
5. Terdakwa belum pernah dihukum,
6. Terdakwa kooperatif dan beriktikad baik sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
7. Terdakwa sudah berusia senja dan juga sebagai tulang punggung keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-28/M.2.16/Eku.2/08/2024 tanggal 30 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa antara bulan April 2024 sampai dengan bulan Juni 2024 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Kota Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban usia 13 tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban karena bertetangga dan terdakwa pernah berhubungan dengan keluarga anak korban karena jual beli rumah, serta sebelumnya terdakwa pernah memberikan uang jajan kepada korban tanpa diminta oleh anak korban, lalu semenjak bulan April

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 anak korban tinggal bersama ayah kandung anak korban dan oleh ayah kandung anak korban disuruh menghubungi terdakwa melalui pesan *whatsapp* untuk meminta uang jajan dengan berkata "Pa ukeun acis Rp200.000,00 "(Pa minta uang Rp200.000,00) karena Terdakwa menyukai anak korban dan berniat mencabuli anak korban maka Terdakwa langsung menjawab dengan menyuruh Anak Korban untuk datang menemui Terdakwa dengan berkata "Ke tos magrib ka sakola" (nanti habis magrib ke sekolah), serta berkata lagi dalam pesan *whatsapp* tersebut "Sok kadieu, neng hoyong artos abdi hoyong sun" (sini neng kesini, neng pengen uang, saya pengen cium) sehingga karena Anak Korban ingin mendapatkan uang jajan dari Terdakwa dan terbujuk dengan kata-kata Terdakwa tersebut maka selanjutnya sekira jam 18.30 WIB Anak Korban berangkat ke SDN Kota Tasikmalaya dan Terdakwa sudah menunggu di salah satu ruang kelas disekolah tersebut, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Ke urang milarian kontrakan jang neng jeung ayah, bari meser parabot dapur" (nanti kita cari kontrakan buat neng sama ayah, sekalian membeli peralatan dapur) lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban, setelah itu Terdakwa langsung memeluk anak korban dari belakang dan tangan Terdakwa meraba payudara Anak Korban;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa beberapa kali melakukan perbuatan yang sama terhadap anak korban, hingga terakhir pada sekitar bulan Juni 2024 Anak Korban kembali disuruh ayah kandungnya untuk menghubungi Terdakwa melalui pesan *whatsapp* untuk meminta uang jajan dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk datang ke kosan Terdakwa di Kota Tasikmalaya dan dijanjikan akan diberikan sejumlah uang, karena Anak Korban menginginkan uang yang akan diberikan oleh Terdakwa maka Anak Korban pergi menemui Terdakwa dan sesampainya di kosan Terdakwa sekira jam 18.30 WIB dan Terdakwa sudah menunggu Anak Korban lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk kedalam kosan selanjutnya Terdakwa menutup pintu kosan kemudian Terdakwa berkata "Neng ai urusan duit mah gampang tapi neng kudu saling" (neng kalo urusan uang mah gampang tapi neng harus saling) sehingga dengan kata-kata Terdakwa tersebut Anak Korban merasa terbujuk karena akan mendapatkan uang dari Terdakwa lalu Terdakwa berkata lagi jika besok Anak Korban datang kembali maka akan diberi uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tidak lama kemudian Anak Korban berdiri dan berniat

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan pulang namun Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan menyilangkan tangan Anak Korban ke badan Terdakwa sehingga Terdakwa memeluk badan Anak Korban selanjutnya Terdakwa mencium bibir Anak Korban sambil berkata "Sok pami neng ayeuna kikituan sareng abdi, ke bade dipasihan HP sareng artos" (kalo neng sekarang mau berhubungan badan sama saya, nanti diberi HP sama uang) setelah itu Terdakwa memberi uang sebesar Rp50.000,00 (lima ribu rupiah) dan mencium bibir Anak Korban;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira jam 10.00 WIB, ketika Anak Korban pulang kerumah Saksi I (ibu kandung Anak Korban), perbuatan Terdakwa telah mencabuli anak korban diketahui oleh Saksi I, akhirnya Saksi I melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa pada saat Anak Korban dicabuli oleh Terdakwa, usia Anak Korban berusia 13 tahun sebagaimana Kutipan Akta kelahiran yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 5 Agustus 2010 dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengalami trauma.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dengan didampingi oleh orang tua kandungnya, tanpa disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah membeli rumah Ayah kandung Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban sering di cabuli oleh Terdakwa dalam seminggu Terdakwa melakukannya sebanyak 2 sampai 3 kali, dilakukan sejak bulan April 2024 sampai dengan bulan Juni 2024 sekira jam 18.30 WIB yang

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kota Tasikmalaya dan di Kosan Terdakwa sekira Jam 18.30 WIB yang beralamat Kota Tasikmalaya;

- Bahwa Terdakwa mencabuli Anak Korban dengan cara memeluk dari belakang, meraba-raba payudara dan mencium bibir Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak merasa senang atas pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa umur Anak Korban pada saat dicabuli oleh Terdakwa berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa seingat Anak Korban Terdakwa mencabuli Anak Korban sebanyak 13 (tiga belas) kali antara bulan April 2024 sampai dengan bulan Juni 2024;
- Bahwa awalnya pada hari tanggal yang Anak Korban sudah lupa pada bulan April 2024 Anak Korban disuruh oleh Ayah Anak Korban menghubungi Terdakwa untuk meminta uang jajan kemudian Anak Korban menghubungi Terdakwa setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk bertemu di SDN Kota Tasikmalaya sekira jam 18.30 WIB. Kemudian Anak Korban mendatangi Terdakwa yang sudah menunggu di ruang kelas dan Anak Korban menghampirinya. Lalu Terdakwa memberi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Sebelum Anak Korban pulang Terdakwa memeluk Anak korban dari belakang sambil meraba-raba payudara Anak Korban setelah itu Anak korban langsung pulang ke rumah Ayah Anak Korban;
- Bahwa pada hari tanggal yang Anak Korban sudah lupa pada bulan April 2024 sekira jam 18.30 WIB Anak Korban disuruh lagi oleh Ayah Anak Korban untuk meminta uang kepada Terdakwa yang awalnya Anak Korban menolak, tetapi Ayah Anak korban memaksa dan akhirnya Anak korban menghubungi Terdakwa setelah itu Terdakwa menyuruh Anak korban untuk datang ke kosan milik Terdakwa di Kota Tasikmalaya, sesampainya di kosan Terdakwa sudah menunggu di luar kosan lalu menyuruh Anak korban untuk masuk ke dalam kosan yang kemudian Anak korban dan Terdakwa duduk dilantai dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter sambil berbincang-bincang pada saat Anak korban berdiri dengan maksud akan pulang lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan menyilangkan tangan Anak Korban ke badan Terdakwa sehingga Terdakwa memeluk badan Anak Korban dari depan setelah itu Terdakwa memberi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Anak Korban langsung pulang;
- Bahwa pada hari tanggal yang Anak Korban sudah lupa pada bulan Juni 2024 sekira jam 18.30 WIB Anak Korban disuruh lagi oleh Ayah Anak Korban

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meminta uang kepada Terdakwa kemudian Anak Korban menghubungi Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan sekarang akan dikasih uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa mengiming-imingi jika besok ketemu lagi akan diberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk datang ke kosan miliknya setelah Anak Korban sampai dikosan Terdakwa sudah menunggu di luar kosan lalu menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kosan. Kemudian ketika Anak korban berdiri dengan maksud akan pulang, lalu Terdakwa memeluk badan Anak Korban dari depan sambil Terdakwa mengatakan "Sok pami neng ayeuna kikituan sareng abdi, ke bade dipasihan *handphone* sareng artos" (Kalau Anak Korban sekarang mau begituan sama Terdakwa nanti dikasih *handphone* sama uang) lalu Terdakwa memberi uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa mencium bibir dan setelah itu Anak korban pulang kerumah;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 Anak Korban dan Terdakwa janji akan bertemu di kosan milik Terdakwa untuk mengambil uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dijanjikan Terdakwa. Sebelum Anak Korban menemui Terdakwa, Saksi I (Ibu Anak Korban) mengatakan sudah mengetahui bahwa Anak Korban sering berkomunikasi dengan Terdakwa lalu Anak Korban menceritakan kepada Saksi II bahwa Anak Korban sering disuruh oleh Ayah Anak Korban meminta uang jajan kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa memberi uang Anak Korban selalu dipeluk oleh Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan *handphone* yang dijanjikan oleh Terdakwa akan diberikan kepada Anak Korban sampai sekarang belum dilaksanakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Ibu Anak Korban mengetahui bahwa Anak Korban sering berkomunikasi dengan Terdakwa karena Ibu Anak Korban menanyakan langsung kepada Anak Korban apa yang sudah dilakukan oleh Terdakwa, lalu Anak korban mengatakan disuruh sama ayah untuk ngambil uang ke Terdakwa, Anak korban telah di peluk, dicium bibir dan diraba-raba payudara oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Ibu Anak Korban menyuruh Anak Korban untuk datang ke kos Terdakwa dengan diikuti oleh Ibu Anak Korban, sekira jam 13.30 WIB Anak Korban datang ke kos milik Terdakwa, tidak lama kemudian Ibu Anak Korban mengetuk pintu kos Terdakwa, lalu Terdakwa membuka pintu kos tersebut dan ketika melihat ada Ibu Anak Korban diluar, Terdakwa akan menutupkan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu kos tersebut tetapi dicegah oleh Ibu Anak Korban dan pintu kos tersebut terbuka, lalu Ibu Anak Korban bertanya kepada Anak Korban apakah anak baik-baik saja, lalu Terdakwa menjawab bahwa tidak terjadi apa-apa, dan Ibu Anak Korban bertanya lagi kepada Anak Korban apa yang pernah dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban, Anak Korban menjawab setiap Anak Korban meminta uang jajan kepada Terdakwa, Terdakwa pasti memeluk, meraba payudara dan mencium bibir Anak Korban, mendengar hal tersebut Terdakwa tidak mengakuinya, lalu Ibu Anak Korban membawa Anak Korban dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa Anak Korban tidak pernah disetubuhi oleh Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban tidak melawan karena Terdakwa spontan melakukan perbuatannya cabul kepada Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban dikasih uang oleh Terdakwa ada yang sebelum dan ada yang sesudah Terdakwa mencabuli Anak korban;
 - Bahwa Anak Korban pernah menceritakan kejadian tersebut kepada Ayah Anak Korban tetapi Ayah Anak Korban tidak percaya;
 - Bahwa seingat Anak Korban menerima uang dari Terdakwa beberapa kali sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), dan Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa uang tersebut sebagian dikasih ke Adik Anak Korban dan ke Ayah Anak korban;
 - Bahwa Anak Korban merasa dipaksa dan takut ketika Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut;
 - Bahwa Anak Korban kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
 - Terhadap keterangan Anak korban, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban sampai dengan 13 (tiga belas) kali, dan keterangan Anak Korban yang lainnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak Korban tersebut;
2. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi I adalah Ibu Kandung dari Anak Korban;
 - Bahwa Saksi I sudah berpisah dengan Ayah dari Anak Korban sekitar bulan Oktober 2023, dan Anak Korban pernah tinggal bersama dengan Ayah Anak Korban;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi I mengetahui dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Anak Kandung Saksi I telah dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan sejak bulan April 2024 sampai dengan bulan Juni 2024 sekira jam 18.30 WIB yang bertempat di SDN Kota Tasikmalaya dan di Kosan Terdakwa sekira Jam 18.30 WIB yang beralamat di Kota Tasikmalaya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak Korban Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara memeluk, mencium bibir dan memegang payudara serta Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan akan tetapi ditolak oleh Anak Korban;
- Bahwa Saksi I mengetahui pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar jam 10.00 WIB Anak Korban pulang kerumah Saksi I meminta uang kepada Saksi I untuk membeli baju dan salep akan tetapi pada waktu itu Saksi I menyuruh Anak Korban untuk meminta uang kepada ayahnya, namun Anak Korban menyampaikan bahwa ayahnya tidak pernah memberi uang Jajan, justru ayahnya sering meminta uang kepada Anak Korban, lalu pada saat itu Saksi I menanyakan kepada Anak Korban dari mana Anak Korban mendapatkan uang apabila ayahnya sering meminta uang kepada Anak Korban kemudian Anak Korban menyampaikan bahwa sering diberi uang oleh Terdakwa yang merupakan tetangga dari Ayah Anak Korban kemudian ketika Anak Korban keluar bermain dengan temannya, Saksi I mengecek *handphone* milik Anak Korban dan Saksi I melihat ada percakapan di *whatsapp* antara Anak Korban dengan Terdakwa yang mengarah ke perbuatan cabul;
- Bahwa Saksi I sempat melihat percakapan di *whatsapp* antara Anak korban dengan Terdakwa diantaranya yaitu "neng ari wengi sien te abdi dikitu" (neng takut sama saya semalam);
- Bahwa Anak Korban sejak sekitar bulan April 2024 dan bulan Juni 2024 sering disuruh oleh Ayah Anak Korban untuk meminta uang kepada Terdakwa dan ketika Terdakwa memberikan uang di SDN Kota Tasikmalaya dan di Kontrakan milik Terdakwa lalu melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban dengan cara memeluk, mencium bibir dan meraba payudara serta mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar jam 13.30 WIB Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk datang ke kontrakan milik Terdakwa dengan dijanjikan akan memberikan sejumlah uang, setelah itu Anak korban pergi ke kontrakan Terdakwa dengan diikuti oleh Saksi I dan Saksi II, lalu

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Anak Korban dan Terdakwa didalam kontrakan tersebut kemudian Saksi I bersama dengan Saksi II masuk kedalam kontrakan tersebut;

- Bahwa pada saat dalam kontrakan Saksi I hanya menanyakan kepada Anak Korban "Neng tidak diapa apain sama Terdakwa" Anak korban menjawab tidak di apa apain dan pada waktu itu Saksi I melihat posisi Terdakwa hanya memakai celana kolor saja tidak memakai baju;
 - Bahwa Saksi I pernah menanyakan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban akan tetapi Terdakwa hanya diam saja, lalu Saksi langsung pulang dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
 - Bahwa ayah kandung Anak korban sudah meninggal dunia bulan Juli 2024;
 - Bahwa umur Anak Korban kurang lebih 14 tahun;
 - Bahwa setelah kejadian anak korban awalnya sering murung dan sering menangis karena malu dan sekarang agak membaik;
 - Bahwa Saksi I tidak akan mengajukan restitusi kepada Terdakwa karena dari pihak Terdakwa dengan pihak Anak Korban sudah musyawarah serta ada perjanjian perdamaian;
 - Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Keluarga Anak Korban dan Terdakwa ada memberikan bantuan uang kepada Saksi I sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa Saksi I kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi I Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi II mengetahui dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
 - Bahwa Saksi II merupakan Ayah sambung dari Anak Korban yang pada saat kejadian Saksi II belum menikah dengan Ibu Anak Korban;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan sejak bulan April 2024 sampai dengan bulan Juni 2024 sekira jam 18.30 WIB yang bertempat di SDN Kota Tasikmalaya dan di Kosan Terdakwa sekira Jam 18.30 WIB yang beralamat di Kota Tasikmalaya;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Anak korban Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara memeluk, mencium bibir dan meraba-raba payudara Anak Korban;
 - Bahwa Saksi II mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira jam 10.00 WIB Anak Korban datang ke rumah Saksi I untuk

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta uang, dan saat itu Saksi II berada di rumah Saksi I, kemudian Saksi I menyuruh minta uang kepada bapak kandungnya Anak Korban akan tetapi Anak Korban mengatakan bahwa Anak korban sudah lama tidak diberi uang bahkan balik minta uang kepada Anak korban yang disuruh meminta uang kepada Terdakwa oleh ayah kandung Anak korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban untuk datang ke kosan milik Terdakwa, lalu pada saat di kosan Terdakwa memeluk dari belakang Anak Korban, mencium bibir dan memegang payudara Anak Korban, kemudian setelah kejadian itu Anak Korban diberi uang oleh Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menjanjikan apabila datang kembali akan diberi *handphone* dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira jam 13.00 WIB Anak korban mendatangi kosan milik Terdakwa, dan pada saat Terdakwa dengan Anak korban sudah di dalam kosan kemudian Saksi II bersama Saksi I masuk ke dalam kosan dan menanyakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi I (Ibu Anak Korban) mengetahui Anak Korban telah di cabuli oleh Terdakwa karena Ibu Anak Korban melihat percakapan di *whatsapp* antara Anak Korban dengan Terdakwa diantaranya yaitu "neng ari wengi sien te abdi dikitu" (neng takut sama saya semalam);
- Bahwa menurut pengakuan Anak korban, Terdakwa memberi uang kepada Anak Korban sebanyak 13 (tiga belas) kali;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak Korban, Terdakwa melakukan cabul kepada Anak korban sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, yang terakhir kali terjadi pada tanggal 21 juni 2024 sekira 18.30 WIB di Kosan milik Terdakwa;
- Bahwa Ayah Kandung Anak korban sudah meninggal dunia bulan Juli 2024;
- Bahwa Anak Korban berumur 14 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Saksi II mengetahui tentang surat perjanjian perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Anak Korban dan Saksi II ikut hadir saat musyawarah perdamaian tersebut yang dilakukan di rumah tokoh masyarakat;
- Bahwa Saksi II mengetahui tentang pemberian materi oleh Terdakwa kepada Anak Korban dalam bentuk uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi II kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, II Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir pada berkas perkara yaitu sebagai berikut:

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta kelahiran yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 5 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa karena melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur yaitu Anak Korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bermula ketika Anak Korban meminta uang kepada Terdakwa melalui pesan whatsapp, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk datang ke kosan Terdakwa;
- Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan antara bulan Mei sampai dengan bulan Juni Tahun 2024 di ruang kelas SDN di Kota Tasikmalaya dan di kosan Terdakwa yang beralamat di Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan cara memeluk, meraba-raba payudara dan mencium bibir Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Anak Korban akan mencari kontrakan untuk Anak Korban dan Ayahnya;
- Bahwa pada awalnya pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah lupa pada bulan Mei 2024, Anak Korban meminta uang kepada Terdakwa dan pada saat itu Anak Korban menemui Terdakwa di ruang kelas SDN di Kota Tasikmalaya, kemudian Terdakwa memberi uang sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah). Sebelum Anak Korban pulang Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang lalu mencium bibirnya sebanyak 1 (satu) kali, lalu Anak Korban pulang;
- Bahwa kejadian ke dua pada bulan Mei 2024 sekira jam 19.30 WIB di kosan milik Terdakwa yang beralamat di Kota Tasikmalaya. Anak Korban mengirimkan pesan *whatsapp* dan meminta uang kepada Terdakwa sehingga Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk datang ke kosan. Setelah Anak Korban datang Terdakwa menyuruh masuk lalu berbincang-bincang dengan kondisi pintu rumah tertutup. Saat itu Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan lalu Terdakwa memeluk dan mencium bibir Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali lalu Anak Korban pulang;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang ke tiga dilakukan pada bulan Mei 2024 sekitar jam 19.30 WIB yang beralamat di Kota Tasikmalaya, awalnya Anak Korban kembali meminta uang kepada Terdakwa dengan cara meminta melalui pesan whatsapp, saat itu Terdakwa memberi tau kepada Anak korban bahwa jika Anak korban datang Terdakwa akan memberinya uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan jika besok datang lagi Terdakwa akan memberi uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). lalu setelah Anak Korban datang Terdakwa menyuruh masuk dan berbincang-bincang dengan kondisi pintu rumah tertutup, saat korban berdiri Terdakwa menarik tangannya lalu memeluknya sambil mengatakan "Sok Pami Neng Ayena Kikitan Sareng Abdi, Ke Bade Dipasihan HP Sareng artos" (Kalo Neng sekarang mau berhubungan badan sama Saya, nanti diberi handphone sama uang) saat itu Anak korban hanya menjawab "nya" atau (lya), lalu Terdakwa mencium bibir Anak korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa memberi uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Anak korban pulang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar jam 13.00 WIB di kosan milik Terdakwa, bermula Anak Korban mengirimkan pesan "P" di *whatsaap* kepada Terdakwa saat itu Terdakwa membalasnya "sok we kadie abdi tos aya di kosan atau (kesini saja saya sudah ada di kosan), lalu Anak Korban datang dan Terdakwa menyuruhnya masuk setelah Anak Korban masuk dan duduk di lantai Terdakwa menutup pintu rumah lalu tiba-tiba Ibu Anak Korban datang mendobrak pintu rumah Terdakwa dan Ibu Anak Korban menanyakan kepada Anak Korban "Neng ari mayeh teh naon asup wae ka kosan dia, menta naon?" atau (Neng kamu itu kenapa masuk terus ke kosannya Terdakwa, minta apa?) kemudian Anak Korban menjawab "Da ceuk si ayah kudu ka dia menta jajan mah" atau (Kata Ayah harus ke Terdakwa minta jajan mah) selanjutnya Ibu Anak Korban menanyakan kepada Anak Korban apa yang biasanya terjadi di dalam kosan Terdakwa, saat itu Anak Korban mengatakan bahwa dirinya "Ditangkep, dicabak susu, dicium" atau (Dipeluk, dipegang payudara dan dicium) oleh Terdakwa ketika ibu Anak korban menanyakan kebenaran tersebut kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, lalu Terdakwa dibawa ke Polres Tasikmalaya Kota oleh keluarga Anak korban;
- Bahwa Anak Korban dikasih uang oleh Terdakwa ada pada saat sebelum dan ada yang sesudah Terdakwa mencabuli Anak korban;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menjanjikan akan dicarikan kontrakan untuk Ayah dan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban muncul karena Anak Korban sering bertemu dan meminta uang kepada Terdakwa sehingga Terdakwa secara tiba-tiba/spontan melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah salah dan tidak diperbolehkan;
- Bahwa setiap Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban Terdakwa tidak melakukan kekerasan, ancaman dan pemaksaan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban masih di bawah umur;
- Bahwa Ayah Anak Korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga, mempunyai istri dan anak;
- Bahwa Terdakwa kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa sudah terjadi perdamaian antara keluarga Anak Korban dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) potong sweater warna abu, 1 (satu) potong celana warna coklat, 1 (satu) potong kerudung warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut karena telah disita oleh pejabat yang berwenang maka dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah berulang kali melakukan perbuatan memeluk, dari belakang, meraba-raba payudara dan mencium bibir Anak Korban sejak bulan April 2024 sampai dengan bulan Juni 2024 sekira jam 18.30 WIB yang bertempat di SDN Kota Tasikmalaya dan di Kosan Terdakwa sekira Jam 18.30 WIB yang beralamat di Kota Tasikmalaya;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan keluarga Anak Korban karena bertetangga dan pernah melakukan jual beli rumah dengan keluarga Anak Korban;
- Bahwa benar berdasarkan kutipan akta kelahiran Anak Korban lahir pada tanggal 5 Agustus 2010 dan pada saat kejadian masih berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa bermula pada hari dan tanggal tidak diingat lagi pada bulan April 2024 Anak korban disuruh oleh Ayah Anak Korban menghubungi Terdakwa untuk meminta uang jajan, setelah itu Terdakwa janji bertemu Anak Korban di SDN Kota Tasikmalaya sekira jam 18.30 WIB. Kemudian Anak Korban mendatangi Terdakwa yang telah menunggu di ruang kelas dan Anak Korban menghampirinya. kemudian Terdakwa memberi uang sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan sebelum Anak Korban pulang Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang sambil meraba-raba payudara lalu mencium bibirnya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang kedua terjadi pada hari dan tanggal tidak diingat lagi bulan April 2024 sekira pukul 18.30 WIB Anak Korban disuruh lagi oleh Ayah Anak Korban untuk meminta uang kepada Terdakwa yang awalnya Anak Korban menolak, tetapi Ayah Anak korban memaksa dan akhirnya Anak korban menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak korban untuk datang ke kosan milik Terdakwa di Kota Tasikmalaya yang mana sudah ditunggu oleh Terdakwa, pada saat itu Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan lalu Terdakwa memeluk dan mencium bibir Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang ketiga terjadi pada hari dan tanggal tidak diingat lagi pada bulan Juni 2024 sekira jam 18.30 WIB Anak Korban disuruh lagi oleh Ayah Anak Korban untuk meminta uang kepada Terdakwa kemudian Anak Korban menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp dan Terdakwa mengatakan kepada Anak korban bahwa jika Anak korban datang Terdakwa akan memberinya uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan jika besok datang lagi Terdakwa akan memberi uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). lalu setelah Anak Korban datang Terdakwa menyuruh masuk dan berbincang-bincang dengan kondisi pintu rumah tertutup, saat anak korban berdiri Terdakwa menarik tangannya lalu memeluknya sambil mengatakan "Sok Pami Neng Ayena Kikitaan Sareng Abdi, Ke Bade Dipasihan HP Sareng artos" (Kalo Neng sekarang mau

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan badan sama saya, nanti diberi handphone sama uang) saat itu Anak Korban hanya menjawab "nya" atau (Iya), lalu Terdakwa mencium bibir Anak korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa memberi uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Anak korban pulang;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar jam 13.30 WIB Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk datang ke kontrakan milik Terdakwa untuk mengambil uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dijanjikan Terdakwa, namun Terdakwa belum sempat melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban karena sudah terlebih dahulu kepergok oleh Saksi I (Ibu Anak Korban) dan Saksi II;
- Bahwa benar meskipun Anak Korban tidak melawan saat Terdakwa memeluk dari belakang, meraba-raba payudara dan mencium bibir Anak Korban karena Terdakwa spontan melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban, namun Anak Korban merasa dipaksa dan takut dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menjanjikan akan dicarikan kontrakan untuk Ayah dan Anak Korban;
- Bahwa benar Keluarga Anak Korban tidak akan mengajukan restitusi kepada Terdakwa karena dari pihak Terdakwa dengan pihak Anak Korban sudah musyawarah serta ada perjanjian perdamaian;
- Bahwa benar Terdakwa sudah meminta maaf kepada Keluarga Anak Korban dan Terdakwa ada memberikan bantuan uang kepada Keluarga Anak Korban sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam uraian dakwaan menyebutkan " Bahwa Terdakwa antara bulan April 2024 sampai dengan bulan Juni 2024 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Kota Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban usia 13 tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, sedangkan dalam uraian pasalnya Penuntut Umum menyebutkan bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun demikian Majelis Hakim berpendapat dengan bertitik tolak pada asas keadilan dan kemanfaatan dari tujuan hukum itu sendiri maka Majelis Hakim membaca dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana perubahan kedua dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, baik manusia/orang (*natuurlijke personen*) ataupun badan hukum (*rechts personen*), dalam hal ini yaitu korporasi. Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang perseorangan atau orang pribadi yang menurut keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi, identitasnya benar sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini telah terpenuhi sebagai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini dikatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur dengan sengaja disini adalah Terdakwa mempunyai niat atau kehendak secara sadar untuk melakukan perbuatan yang dimaksud padahal diketahuinya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan aturan maupun kesusilaan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/ atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah adanya pertentangan antara kemauan Terdakwa dengan kemauan korban yang mana Terdakwa menginginkan melakukan perbuatan persetubuhan sedangkan korban tidak menginginkannya;

Menimbang, bahwa frase "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak" dalam unsur tersebut merupakan sarana atau daya upaya Terdakwa untuk mencapai tujuannya, yang mempunyai pengertian sebagai berikut, yaitu bahwa "tipu muslihat" adalah serangkaian upaya yang menekankan pada perbuatan-perbuatan/tindakan yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rupa sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan "rangkaiian kebohongan atau membujuk" merupakan upaya yang menekankan pada kata-kata bohong yang dalam hal ini dipersyaratkan adanya beberapa kata bohong yang diucapkan oleh Terdakwa yang konotasinya sama dengan menggerakkan si Anak Korban, sehingga dengan adanya bujukan Terdakwa, Anak Korban akhirnya mengikuti apa yang menjadi kemauan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya (vide R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Bogor, Politeia, 1996, hal 212);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan pengertian tersebut dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti, yang satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa telah berulang kali melakukan perbuatan memeluk dari belakang, meraba-raba payudara dan mencium bibir Anak Korban sejak bulan April 2024 sampai dengan bulan Juni 2024 sekira jam 18.30 WIB yang bertempat di SDN Kota Tasikmalaya dan di Kosan Terdakwa sekira jam 18.30 WIB yang beralamat di Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan keluarga Anak korban karena bertetangga dan pernah melakukan jual beli rumah dengan keluarga Anak korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bermula pada hari dan tanggal tidak diingat lagi pada bulan April 2024 Anak korban disuruh oleh Ayah Anak Korban menghubungi Terdakwa untuk meminta uang jajan, setelah itu

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa janji bertemu Anak Korban di SDN Kota Tasikmalaya sekira jam 18.30 WIB. Kemudian Anak Korban mendatangi Terdakwa yang telah menunggu di ruang kelas dan Anak Korban menghampirinya. kemudian Terdakwa memberi uang sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan sebelum Anak Korban pulang Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang sambil meraba-raba payudara lalu mencium bibirnya sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang kedua terjadi pada hari dan tanggal tidak diingat lagi pada bulan April 2024 sekira pukul 18.30 WIB Anak Korban disuruh lagi oleh Ayah Anak Korban untuk meminta uang kepada Terdakwa yang awalnya Anak Korban menolak, tetapi Ayah Anak korban memaksa dan akhirnya Anak korban menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak korban untuk datang ke kosan milik Terdakwa di Kota Tasikmalaya yang mana sudah ditunggu oleh Terdakwa, pada saat itu Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan lalu Terdakwa memeluk dan mencium bibir Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang ketiga terjadi pada hari dan tanggal tidak diingat lagi pada bulan Juni 2024 sekira jam 18.30 WIB Anak Korban disuruh lagi oleh Ayah Anak Korban untuk meminta uang kepada Terdakwa kemudian Anak Korban menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa jika Anak Korban datang, Terdakwa akan memberinya uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan jika besok datang lagi Terdakwa akan memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). lalu setelah Anak Korban datang Terdakwa menyuruh masuk dan berbincang-bincang dengan kondisi pintu rumah tertutup, saat Anak Korban berdiri Terdakwa menarik tangannya lalu memeluknya sambil mengatakan "Sok Pami Neng Ayena Kikitan Sareng Abdi, Ke Bade Dipasihan HP Sareng artos" (Kalo Neng sekarang mau berhubungan badan sama saya, nanti diberi *handphone* sama uang) saat itu Anak Korban hanya menjawab "Nya" atau (Iya), lalu Terdakwa mencium bibir Anak korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa memberi uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Anak Korban pulang;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yuridis diatas terungkap bahwa Terdakwa selalu memberikan uang kepada Anak Korban baik sebelum maupun sesudah Terdakwa melakukan perbuatan memeluk dari belakang, meraba-raba payudara dan mencium bibir Anak Korban. Selain itu Terdakwa menjanjikan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan membelikan *handphone* dan memberikan uang kepada Anak Korban jika mau berhubungan badan dengan Terdakwa, padahal Terdakwa sebagai seorang yang sudah dewasa seharusnya memberikan perlindungan kepada Anak Korban, dengan demikian Terdakwa telah membujuk anak korban untuk melakukan pencabulan dengannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat berupa kutipan akta kelahiran yang menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 5 Agustus 2010 dan pada saat kejadian masih berumur 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur *membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari mempertimbangkan dakwaan tunggal Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana perubahan kedua dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 17 Oktober 2024 yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan maka nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut telah turut dipertimbangkan sebagaimana terurai dalam pertimbangan unsur diatas dan uraian nota pembelaan yang diajukan sebagai bentuk yang menurut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sebagai hal yang dapat meringankan Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dan atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan, melainkan adalah juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana karena menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa tidak mempunyai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Anak Korban tidak mengajukan restitusi baik melalui Penuntut Umum atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta ketika proses persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia sebagaimana dalam beberapa teori hukum tentang pemidanaan dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan nestapa/pembalasan terhadap perbuatan pelaku atas perbuatan yang dilakukannya, sarana pembinaan terhadap pelaku agar tidak berbuat jahat lagi (kepentingan Terdakwa) serta sarana hukum agar masyarakat tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa (kepentingan masyarakat);

Menimbang, bahwa dari kepentingan tersebut, Putusan Hakim haruslah dapat mencerminkan ketiga kepentingan tersebut secara proporsional, sehingga dengan mengingat Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, maka menurut hemat Majelis pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan selain pidana

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan ada juga menganut kumulasi pidana tambahan berupa pidana denda maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong sweater warna abu, 1 (satu) potong celana warna coklat, 1 (satu) potong kerudung warna hitam telah ternyata adalah milik Anak Korban yang dipakai saat kejadian sehingga untuk menghilangkan ingatan atas kejadian tersebut maka terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan agama, kesusilaan dan adat yang berlaku, sehingga tentunya menimbulkan keresahan bagi masyarakat, khususnya orang tua yang mempunyai anak wanita;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar memberantas perbuatan asusila kepada anak;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan, berterus terang, mengakui perbuatannya serta menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah terjadi islah antara keluarga Anak korban dengan keluarga Terdakwa dan telah memberikan bantuan materi berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada keluarga korban;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana perubahan kedua dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong sweater warna abu;
 - 1 (satu) potong celana warna coklat;
 - 1 (satu) potong kerudung warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, oleh Tuty Suryani, S.H, MH, sebagai Hakim Ketua, Corry Oktarina, S.H dan Maryam Broo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Engkus Kusmawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Herlina, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Corry Oktarina, S.H.

Tuty Suryani, S.H., M.H.

Maryam Broo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Engkus Kusmawan, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25